

Pengadopsian Konsep *Tax Amnesty* dalam Program Pemutihan Pajak Kendaran Bermotor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Diding Jalaludin¹, Nandang Najmudin²

¹Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,

²Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Kata kunci:
Pengampunan Pajak
Prinsip Keadilan
Amnesti Pajak Daerah

Keywords:
Tax Amnesty
Principle of Justice
Regional Tax Amnesty

Email:
diding.advokat@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas keadilan dalam program tax amnesty yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 yang menghapuskan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor sampai tahun pajak 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer sebagai pisau analisis berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan regulasi tax amnesty di Indonesia. Hasil penelitian ini program bidang perpajakan yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Barat seyogyanya tidak hanya dilihat dari aspek terpenuhinya PAD saja, namun program tersebut harus mempertimbangkan asas dan teori keadilan dan mengadopsi konsep tax amnesty yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang kemudian dikategorikan sebagai regional tax amnesty dan diperkuat dengan dasar hukum yang memadai demi terciptanya pemerataan penarikan pajak.

This research aims to analyse the principle of justice in the tax amnesty program implemented by the West Java Provincial Government in 2025 which eliminates principal arrears and fines of motor vehicle tax until the tax year 2024. The research method used is descriptive analysis method with normative juridical research approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials as an analysis knife in the form of laws and regulations related to tax amnesty regulations in Indonesia. The results of this research is that the taxation programme implemented in West Java Province should not only be seen from the aspect of PAD fulfilment, but the programme must consider the principles and theories of justice and adopt the concept of tax amnesty stipulated in Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty which is then categorised as regional tax amnesty and strengthened with an adequate legal basis for the creation of equitable tax collection.

Copyright © 2025 Jurnal Sosial Politik dan Hukum.

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Dedi Mulyadi dalam kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat terus mengeluarkan kebijakan yang unik akan tetapi menjadi *role model* dan pusat perhatian berbagai pihak seperti kebijakan normalisasi sungai, reboisasi kawasan hutan, pembinaan pelajar di institusi militer, termasuk program pemutihan atau pengampunan pajak (*tax amnesty*) atas utang pokok dan sanksi administratif atau denda bagi seluruh wajib pajak di wilayah Provinsi Jawa Barat yang menunggak pajak kendaraan bermotor sampai tahun 2024. Program yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor tersebut memberikan keringanan dimana wajib pajak hanya membayar pajak tahun 2025 saja dan utang pajak tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya dikenakan pengampunan.

Dampak positif program tersebut menimbulkan kesadaran wajib pajak yang memiliki utang pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak tahun 2025 yang per tanggal 26 Maret 2025 menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat sebesar Rp.135 Milyar (M. Lutfan D, 2025). Namun kebijakan pemutihan

Pengadopsian Konsep Tax Amnesty dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - Diding Jalaludin, et.al

pajak di Provinsi Jawa Barat tersebut menimbulkan dinamika khususnya kesenjangan antara masyarakat yang menunggak pajak dengan masyarakat yang secara patuh melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Sebagai negara berbasis hukum yang menempatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai asas fundamental dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam membuat program berbasis kebijakan (hukum), apakah program pemutihan pajak ini telah memenuhi asas keadilan yang memberikan perasaan setara antara warga negara dalam hal ini masyarakat yang patuh dengan yang tidak patuh membayar pajak.

Kemudian pemutihan pajak yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut perlu dilakukan kajian secara komprehensif mengenai perspektif teori keadilan dalam praktik pengadopsian konsep *tax amnesty* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak) dalam kebijakan pejabat daerah dalam bidang perpajakan berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok dan/atau sanksi pajak yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang populer dengan istilah pemutihan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang akan melakukan kajian terhadap norma hukum yang relevan dengan topik penelitian (Rangga Suganda, 2022). Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa data sekunder yaitu data bersifat pribadi, publik dan data di bidang hukum yaitu bahan hukum primer berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 dan peraturan tertulis secara hierarkies, bahan hukum non-kodifikasi, yurisprudensi, dan traktat (Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020) serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku, artikel ilmiah jurnal dan literatur yang relevan dengan objek penelitian ini termasuk bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber non-hukum yang juga relevan dalam konteks penelitian ini (Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan library research atau kepustakaan (Beni Ahmad Saebani, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan dapat difahami berasal dari konsep negara hukum yang dikemukakan Aristokles yang dikenal dengan nama Plato (427-347 SM) dalam bukunya *Nomoi (The Laws)* dengan konsep *Nomoi* yaitu pemikiran bahwa penyelenggaraan negara yang ideal adalah berbasis pengaturan hukum (nomokrasi) (Thomas L. Pangle, 1988) yang relevan dengan pemikiran Socrates tentang negara yang bertujuan untuk mengimplementasikan hukum objektif atau keadilan. Negara nomokrasi dalam buku Plato sebelumnya *Politeia (The Republic)*, dianggap akan menciptakan *The Ideal State* yaitu sistem ketatanegaraan yang dipenuhi dengan kebijakan pemegang kewenangan berdasarkan *common sense* atau *reason* yang menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat (Benjamin Jowett, 2017).

Keadilan merupakan komponen penting dalam membangun negara yang ideal karena akan menciptakan kesetaraan antar warga negara. Adapun kebahagiaan merupakan hasil dari adanya keadilan yang memberikan kesempatan *equal* kepada warga negara untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki berdasarkan haknya. Sementara *good life* merupakan puncak tertinggi bahkan lebih tinggi dari keadilan dan kebahagiaan yang menyebabkan *good life* ini tidak dapat didefinisikan secara absolut, akan tetapi dapat disetarakan dengan kehidupan yang menghasilkan ketenangan dan ketentraman.

Hukum membawa tujuan fundamental untuk kepentingan masyarakat (warga negara) sebagaimana dirumuskan Gustav Radbruch (1878-1949) yaitu terpenuhinya rasa keadilan (aspek filosofis), adanya kepastian hukum (aspek yuridis) dan memberikan kemanfaatan (aspek

sosiologis) (Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019). Tujuan hukum dalam teori Gustav Radbruch tersebut mengindikasikan adanya relasi kuat antara hukum dengan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Relasi tersebut tercermin dalam sebuah adagium hukum yang dipopulerkan Marcus Tullius Cicero (106 - 43 SM) yaitu *ubi societas ibi ius* yang dapat diartikan dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum akan terbentuk secara natural dan menjadi sunnatullah manakala terdapat interaksi sosial dalam sebuah komunitas masyarakat. Akan tetapi masyarakat membutuhkan struktur pemerintahan untuk menciptakan dan merumuskan hukum secara otoritatif guna memberikan keteraturan dalam hidup bermasyarakat (Cahya Wulandari, 2020).

Pendapat Cicero ini mengilhami perumusan norma Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang memberikan otoritas independensi kepada hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam memutus suatu perkara. Kewenangan tersebut merupakan pengejawantahan dari *ex aequo et bono* yaitu upaya menghadirkan rasa keadilan berdasarkan kepatutan yang dapat diterima *common sense* pencari keadilan.

Keadilan perspektif Socrates adalah objektivitas hukum yang mengindikasikan penegakkan hukum secara objektif berbanding lurus dengan terciptanya rasa keadilan karena mahkota dari hukum adalah keadilan sebagai landasan filosofis terbentuknya hukum (La Ode Husen dan Nurul Qamar, 2022). Thomas Hobbes (1588-1679) memandang keadilan merealisasikan sesuatu didasarkan pada suatu perjanjian yang disepakati baik yang dilakukan personal antar pihak dalam kontrak bisnis termasuk perjanjian berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang substansinya mengutamakan kepentingan publik (H. M. Syarifuddin, 2020).

John Rawls (1921-2002) penggagas utama teori keadilan substantif yang menekankan pencapaian substansi sistem hukum bukan pada proses yang bersifat prosedural, dalam bukunya *A Theory of Justice* mengartikan keadilan sebagai *fairness* yang harus terwujud dalam interaksi masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lain sebagai bentuk *equality for all*. Terdapat 2 (dua) prinsip keadilan menurut Rawls, *pertama maximisation of liberty* dari hak-hak fundamental *non-derogable rights* seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama dan hak mendapatkan perlakuan yang adil yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi atas alasan kepentingan masyarakat atau negara (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2023). *Kedua* prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan yang berkeadilan (*principle of difference and fair equality of opportunity*) secara praktis memberikan kemanfaatan maksimal kepada pihak yang kurang beruntung sehingga terpenuhi *fairness* dan keadaan yang berimbang (Syarifuddin, 2020).

Ahli hukum dan Filsuf Jerman Gustav Radbruch dalam bukunya *Rechtsphilosophie* membahas tentang pemikirannya mengenai hukum, yang di antaranya memformulasikan tujuan fundamental hukum berupa terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Radbruch memandang hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) sisi mata uang yang tidak dapat saling menafikan. Keadilan adalah substansi atau mahkota utama dari hukum, dimana keadilan merupakan materi hukum dan hukum merupakan pelindung keadilan (Richard dan Andi Muhammad Rusdi, 2024) yang inti dari keadilan adalah adanya persamaan atau kesetaraan.

Menurut Jacques Derrida (1930-2004) keadilan diraih bukan dari penerapan hukum normatif saja, akan tetapi dapat juga dari sesuatu yang melampaui norma hukum, dikarenakan keadilan tidak berarti kesesuaian dengan norma hukum disebabkan kesesuaian dengan hukum belum memastikan adanya keadilan (Anthon F. Susanto, 2019). Pendapat Derrida relevan dengan pendapat Cicero yang terejawantahkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dimana keadilan dapat diraih bersumber dari nurani masyarakat bukan dari hukum normatif saja.

Adapun Teguh Prasetyo dalam bukunya *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* mengembangkan teori keadilan bermartabat yaitu teori hukum yang ditopang dengan nilai-nilai luhur Pancasila khususnya sila kedua dan kelima yang berfokus pada mensistematisasikan upaya terciptanya suatu keadilan yang bermuara pada sikap memanusiasikan manusia secara berkeadilan (Teguh Prasetyo, 2019).

Diskursus teori keadilan terdapat juga dalam kajian Hukum Islam baik yang terwahyukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun pendapat atau *ijtihad* yang dikonstruksikan dari hasil pemikiran para Filsuf dan Intelektual Muslim. Islam menempatkan manusia dalam praktik penegakan hukum dan keadilan berada dalam kapasitas sebagai otoritas berwenang (eksekutif, legislatif dan yudikatif) atau Pemimpin dan sebagai Aparat Penegak Hukum (APH). *Pertama* dalam konteks sebagai otoritas berwenang, manusia diperintahkan untuk merumuskan dan menetapkan hukum yang dapat dipastikan mengandung nilai-nilai keadilan guna menghadirkan kemaslahatan masyarakat sebagaimana Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisa: 58).

Prinsip keadilan dalam substansi ayat di atas adalah manusia secara kasuistik dapat merumuskan dan menetapkan hukum baik yang mengandung sengketa (putusan) atau tanpa sengketa (regulasi) harus dilakukan secara objektif berdasarkan pengetahuan hukum yang komprehensif dari aspek materiil dan formil serta harus menguasai substansi permasalahan tanpa memihak kecuali terhadap kebenaran, tidak memberikan sanksi kecuali terhadap yang bersalah, tidak *dzalim* pada lawan dan tidak memihak terhadap teman (M. Quraish Shihab, 2005).

Kedua dalam konteks sebagai APH dalam *justice system*, manusia secara tegas diperintahkan untuk menegakan keadilan bukan menegakan hukum dikarenakan perintah penegakan keadilan mengandung makna perintah menegakan hukum, sebab substansi dari penegakan hukum adalah tegaknya rasa keadilan (Diding Jalaludin, dkk., 2025) sebagaimana Surat An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمْنُوا قَوْلًا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa: 135).

M. Quraish Shihab menyatakan redaksi yang digunakan dalam ayat di atas adalah *كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ* dikarenakan perintah tersebut merupakan puncak dari perintah untuk menjadi penegak keadilan yang paripurna yakni sebenar-benar penegak keadilan yang selalu berupaya mencegah proses penegakan hukum dikacaukan dengan aspek non-hukum yang bersumber dari nafsu pribadi yang akan menyebabkan penyimpangan hukum dari kebenaran (M. Quraish Shihab, 2005)

dan keadilan dikarenakan subjek hukum merupakan diri sendiri, orang tua dan sanak keluarga ataupun adanya praktik suap dan proses penegakan hukum yang transaksional.

Keadilan yang bersumber dari objektivitas penegakan hukum yang menitikberatkan pada prinsip *equality before the law* tercatat pula dalam hadits Nabi Muhammad SAW berupa sebuah komitmen seorang Pemimpin sekaligus APH untuk menegakan hukum dan keadilan secara proporsional meskipun terhadap keluarga sebagaimana hadits dari 'Aisyah *radiyallahu 'anha* yang dikutip berikut ini:

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ فُرَيْسًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالَ: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَأَخْطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: 'Aisyah *radiyallahu 'anha* berkata: "Sesungguhnya kaum Quraisy mengkhawatirkan keadaan wanita bani Makhzumiyyah yang mencuri. Mereka berkata, 'Siapa yang berani memintakan maaf pada Rasulullah SAW?' Mereka pun menjawab, 'Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh Rasulullah SAW, Maka Usamah pun bicara (kepada) Rasulullah SAW (untuk meringankan atau membebaskan wanita tersebut dari hukuman potong tangan). Rasulullah SAW kemudian bersabda, 'Apakah Engkau memberi syafa'at (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?'. Rasulullah SAW pun berdiri dan berkhotbah, 'Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum). Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.'" (HR. Bukhari Nomor 4304 dan Muslim Nomor 1688) (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2016).

Pemimpin dan APH yang adil telah mendapat jaminan menjadi urutan pertama dari golongan yang mendapatkan perlindungan atau naungan pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah SWT (Syaiikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, 2005). Kemudian Hakim yang berlaku adil akan mendapatkan nilai kebaikan atas putusan yang ditetapkannya berdasarkan *ijtihad* pengetahuannya yang mendalam dan objektif sekalipun ternyata putusan tersebut hakikatnya keliru sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang dikutip berikut ini:

حَدَّثَنَا اللَّهُ بُنْعَمَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Umar bin Maisarah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais mantan budak 'Amru bin Al 'Ash dari 'Amru bin Al 'Ash ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang hakim berhukum lalu berijtihad dan benar maka baginya dua pahala, dan apabila ia berhukum lalu berijtihad dan salah maka baginya satu pahala." (HR. Abu Dawud Nomor 3103) (Hafiz Al-Munziri, 1992).

Selain itu Allah SWT juga telah mengancam Pemimpin dan APH yang berlaku tidak adil dalam menegakan hukum dengan ancaman yang sangat luar biasa sebagaimana Surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi:

وَلَا تَسْتَرْوْا بِأَيْدِيكُمْ فَمَا تَبْتَغُونَ وَإِنَّمَا فِئْتَابُ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ فَالِقَ الْغَابِغَاتِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.” (QS. Al-Maidah: 44).

Teori keadilan menekankan bahwa kebijakan seorang pemimpin (pemerintah) termasuk dalam program pemungutan pajak harus adil dan merata berdasarkan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang mereka terima dari negara (Nandang Najmudin, 2012). Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di sektor perpajakan kendaraan bermotor tersebut berpijak pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap Kepala Daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi. Kebijakan tersebut tidak serta merta dapat diterapkan terhadap seluruh wajib pajak penunggak pajak, terdapat kriteria atau kondisi wajib pajak dan wajib retribusi serta objek pajak yang harus diperhatikan untuk memberlakukan kebijakan tersebut.

Kriteria atau kondisi yang dimaksud adalah kondisi kemampuan membayar dari wajib pajak dan wajib retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu. Bilamana kriteria tersebut digunakan secara objektif maka esensi dari asas keadilan berupa adanya perasaan yang setara sebagai warga negara, akan terpenuhi. Sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara masyarakat yang patuh dan yang tidak patuh membayar pajak.

Jika diamati secara umum, kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di sektor perpajakan ini belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan yang merupakan objektivitas hukum (kebijakan) tidak hanya dilihat dari aspek terpenuhinya PAD saja. Oleh karenanya, program yang sangat baik tersebut perlu ditinjau ulang dan dievaluasi serta ditentukan persyaratan khusus yang berlaku bagi wajib pajak yang memiliki utang pajak untuk dapat mengikuti program tersebut demi terpenuhinya rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Program pemutihan pajak ini seyogyanya dapat mengadopsi konsep pengampunan pajak atau *tax amnesty* berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. *Tax amnesty* sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok Wajib Pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana.

Program *tax amnesty* dapat diikuti setiap wajib pajak (orang pribadi dan badan) yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh dapat kecuali wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan telah P-21, dalam proses peradilan dan wajib pajak yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang dapat mengikuti program *tax amnesty* adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM). *Tax amnesty* hanya mewajibkan wajib pajak untuk membayar utang pokok pajak saja berikut uang tebusan yang besarnya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah kepemilikan seluruh harta. Perlu diketahui bahwa pembayaran uang tebusan yang menjadi kewajiban wajib pajak dapat dilakukan dengan cara mencicil.

Pemenuhan asas keadilan yang harusnya diadopsi dalam kebijakan perpajakan daerah ini dapat dilakukan dengan mereformasi regulasi atau membuat kebijakan secara otoritatif dari masing-masing Kepala Daerah dengan mengadopsi konsep pengampunan pajak (*tax amnesty*)

yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Ketentuan tersebut sangat relevan dengan kewenangan yang dimiliki Kepala Daerah untuk mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak di tingkat daerah. Relevansi tersebut dapat dilihat dari asas yang digunakan dalam konsep *tax amnesty* yang mengedepankan asas keadilan dalam pemberian pengampunan pajak pada wajib pajak yang memiliki utang pajak. Meskipun *tax amnesty* yang berlaku nasional tersebut digunakan untuk objek pajak hasil pendapatan harta, namun tidak ada salahnya jika diadopsi untuk menghadirkan rasa keadilan.

KESIMPULAN

Program bidang perpajakan yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Barat seyogyanya tidak hanya dilihat dari aspek terpenuhinya PAD saja, namun program tersebut harus mempertimbangkan asas dan teori keadilan dan mengadopsi konsep *tax amnesty* yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang kemudian dikategorikan sebagai *regional tax amnesty* dan diperkuat dengan dasar hukum yang memadai demi terciptanya pemerataan penarikan pajak.

REFERENSI

- Anthon F. Susanto. 2019. Filsafat dan Teori Hukum: Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Beni Ahmad Saebani. 2024. Metode Penelitian Sosiologi Hukum. Bandung.
- Cahya Wulandari. 2020. Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif* 8 (1), 3, <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>.
- Diding Jalaludin, dkk. 2025. Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Kinerja Hakim dan Aparatur Peradilan di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8 (4), 768, <https://doi.org/10.31933/48cxf502>
- H. M. Syarifuddin. 2020. Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Jakarta: Kencana.
- Hafiz Al-Munziriri. 1992. Sunan Abu Dawud, Penerjemah Bey Arifin dkk., Vol. 4. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1), 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- La Ode Husen dan Nurul Qamar. 2022. Teori Hukum: Relasi Teori dan Realita. Makassar: Humanities Genius.
- M. Lutfan D. 2025. 6 Hari Program Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Jabar Kantongi Rp.135 M. *KumparanNEWS*.
- M. Quraish Shihab. 2025. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2. Tangerang: Lentera Hati.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01 (01), 14, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2016. Al-Lu'lu' Wal Marjan: Hadits Shahih Bukhari Muslim, Penerjemah Abu Firly Bassam Taqiy. Depok: Fathan Prima Media.
- Nandang Najmudin. 2012. Hukum Pajak. Bandung: CV. Delta Teknologi.
- Plato. 1988. The Laws of Plato, Penerjemah: Thomas L. Pangle. Chicago dan London: The University of Chicago Press.
- Plato. 2017. The Republic, Penerjemah: Benjamin Jowett. Canada: Devoted Publishing.

- Rangga Suganda. 2022. Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (3), 2859, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.
- Richard dan Andi Muhammad Rusdi Galigo. 2024. *Teori Hukum*. Yogyakarta: CV. Ananta Vidya.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. 2005. *Syarah Riyadhus Shalihin*, Penerjemah Munirul Abidin. Jakarta: Darul Falah.
- Syarifuddin. 2020. *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020*. Jakarta: Kencana.
- Teguh Prasetyo. 2019. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 2-20.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej. 2023. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.